

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INTENSIF/ICU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.Kartu identitas/KTP 2.Kartu BPJS 3.Surat rujukan 4.Permintaan rawat intensif
2.	Prosedur	 Pendaftaran  Petugas mengantar ke ruang intensif  Asuhan medis dan keperawatan  Petugas timbang terima



Pindah ruang rawat/rujuk/pulang

Keterangan:

1. Keluarga melakukan pendaftaran
2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat intensif
3. Petugas ruang intensif timbang terima pasien dan orientasi ruangan.
4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
5. Pasien pindah ruang rawat/pulang/rujuk

		Pindah ruang rawat/rujuk/pulang Keterangan: 1. Keluarga melakukan pendaftaran 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat intensif 3. Petugas ruang intensif timbang terima pasien dan orientasi ruangan. 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Pasien pindah ruang rawat/pulang/rujuk
3.	Waktu pelayanan	Waktu sampai di ruang rawat intensif 1 jam
4.	Biaya /tarif	- Umum : Sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2015 - BPJS
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat intensif
6.	Pengelolaan pengaduan	Telp : 0272-3359188/3359666 Fax : 0272-3359199  rsudbagaswaras@gmail.com  @rsudbagaswaras  RSUD Bagas Waras Kab. Klaten

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357)
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Buku registrasi 9. Almari arsip 10. Bed elektrik 11. Bed manual 12. Tensimeter 13. Termometer 14. Timbangan

		15. Stetoskop 16. EKG 17. Nebulezer 18. Suction 19. Oxymetri 20. WSD 21. Defibrillator 22. Infant warmer 23. Ventilator 24. Ventilator Transport 25. CPAP 26. Syringe pump 27. Suction pump 28. Pulse oximetri 29. Pen light/senter periksa 30. Laringoskop set 31. Bed side monitor 32. Ekokardiografi 33. Treadmill 34. Film viewer 35. Vein Finder 36. Incubator 37. Box bayi 38. Set rawat luka 39. Trolley emergensi 40. O2 sentral 41. Tabung O2 42. Nasal canule 43. Lampu tindakan 44. Trolley 45. Tromol 46. Kuvet 47. Kursi roda 48. Brancard 49. Standar infus 50. Kulkas obat 51. Lemari 52. Pneumatic tube 53. APD

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : - Dokter Spesialis - Dokter umum - Perawat/bidan minimal DIII - Petugas administrasi minimal SMA / sederajat 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	- Dokter spesialis anak 2 orang - Dokter spesialis obsgyn 2 orang - Dokter spesialis bedah 2 orang - Dokter ortopedi 1 orang - Dokter spesialis penyakit dalam 2 orang - Dokter spesialis THT 1 orang - Dokter spesialis syaraf 1 orang - Dokter spesialis anestesi 2 orang - Dokter umum 10 orang - Perawat 15 orang - Administrasi 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali